



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 25/Pdt.G/2013/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara antara : -----

H. HAIRANI, Jabatan Direktur CV. RANNISA, beralamat Jalan Pekapuran Raya Rt. 015 Rw. 004 No. 48, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal memberikan Kuasa kepada **JUNAIDI, S.H., SUGENG ARIBOWO, S.H., M.M.** Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum EJJ And ASSOCIATES Advokat - Legal Consultan**, beralamat Kantor Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Rt. 16 Kayu Tangi (Seberang Komplek Simpang Gusti) Telp (0511) 6167111 Hp. 0813 5140 6088 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70123. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013 (terlampir) yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 77/PEN SK/PDT/2013/PN BJB untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

- 1 **H. RAHMADANI MANGIN**, Jabatan CV. MISKA KARYA, beralamat Jalan Cokrokusumo Komplek Kehutanan No. 63 Rt. 52, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **THAMRIN DJON, S.H., H.M. MUCHTAR, S.H.** Advokat/Konsultan dan Penasehat Hukum pada kantor Pelayanan hukum **THAMRIN DJON, S.H. & REKAN**, berkantor di Jl. Bangau Putih Rt. 06 No. 68, Beruntung Jaya, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Nomor : 77/PEN.SK/2013/PN BJB, selanjutnya disebut -----

TERGUGAT I.

- 2 **BUDIONO. S**, beralamat Jalan Karang Rejo No. 41 Rt. 05 Rw. 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk selanjutnya disebut; -----**TERGUGAT II.**

- 3 **WAGIYEM**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jalan Karang Rejo No. 41 Rt. 05 Rw. 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ---**TURUT TERGUGAT I.**

- 4 **SYARIFUDDIN**, beralamat Jalan Komplek Beruntung Jaya, Kelurahan Pemurus, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; - **TURUT TERGUGAT II.**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas Perkara ; -----

Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak-pihak Tergugat serta saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Pihak-pihak

Tergugat. -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 Juli 2013 dengan No: 25/Pdt.G/2013/PN.Bjb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat awalnya sekitar bulan Mei tahun 2008 telah didatangi oleh Turut

Tergugat II untuk membicarakan permasalahan pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II.

2 Bahwa hasil dari pembicaraan antara Turut Tergugat II dengan Penggugat selanjutnya ditindaklanjuti dengan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan telah sepakat bahwa Penggugat bersedia memberikan jasa penyewaan LCT atau angkutan alat berat kepada Tergugat I sedangkan untuk pelaksanaannya di lapangan telah ditunjuk Tergugat II berdasarkan Surat Penunjukan SP/03/MK/05/BB/08 tanggal 6 Mei 2008.

3 Bahwa awalnya kerjasama jasa penyewaan LCT atau angkutan alat berat berjalan dengan lancar akan tetapi memasuki bulan Juni – September 2008 pembayaran kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II mengalami keterlambatan sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

4 Bahwa pada bulan Nopember 2008 Penggugat telah menagih sisa jasa sewa LCT atau angkutan alat berat yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi belum mendapat respon secara baik.

5 Bahwa untuk menjamin kewajiban sewa LCT atau angkutan alat berat Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Nopember 2008 dimana pihak Tergugat I dan Tergugat II telah membuat surat pernyataan untuk melunasi kewajiban sewa LCT atau angkutan alat berat kepada Penggugat, tetapi sampai sekarang kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

6 Bahwa pada bulan Oktober tahun 2008 Tergugat II melalui Turut Tergugat I selaku istri Tergugat II telah menyerahkan 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Milik Nomor 3664 atas nama Turut Tergugat I (WAGIYEM) sebagai jaminan atas pembayaran jasa sewa LCT atau angkutan alat berat yang belum di bayar.

7 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian besarnya diperhitungkan sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi

yang menimbulkan kerugian pada Penggugat maka patut dan adil menurut hukum kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 6 % setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum pada bank, harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 16 Nopember 2008 sampai gugata ini mempunyai berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdjse) dan kerugian dibayar lunas.

Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini telah melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi (1243 KUHPdata) maka patut menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan.

9 Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya agar memenuhi kewajiban dengan baik bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia.

10 Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi.

11 Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas benda-benda dan surat-surat yang terdiri (Pasal 227 HIR), antara lain :

- 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Jalan Aries V, Komplek Kehutanan, No. 54, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Sealatan atas nama H.

RAHMADANI MANGIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Jalan Cokrokusumo Komplek Kehutanan No. 63 Rt.

52, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama
BUDIONO. S.

- 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Jalan Karang Rejo No. 41 Rt. 05 Rw. 01, Kelurahan
Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan
Selatan atas nama BUDIONO. S.
- 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3664 atas nama
WAGIYEM.

12 Bahwa agar nantinya Tergugat I dan Tergugat II secara suka rela memenuhi isi putusan
Pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum Tergugat I dan
Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I dan Tergugat II lalai
memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru ini terhitung sejak putusan
diucapkan sampai dilaksanakan.

13 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini bersesuaian dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan maka mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan putusan
serta merta (*uitvoebaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan
kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun pihak
lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji.
- 3 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara
ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas

benda-benda dan surat-surat yang terdiri, antara lain :

- 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Jalan Aries V, Komplek Kehutanan, No. 54, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama H. RAHMADANI MANGIN
- 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Jalan Cokrokusumo Komplek Kehutanan No. 63 Rt. 52, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama BUDIONO. S.
- 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Jalan Karang Rejo No. 41 Rt. 05 Rw. 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atas nama BUDIONO. S.
- 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3664 atas nama WAGIYEM.

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban sewa LCT atau angkutan alat berat kepada Penggugat sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga 6% dari kewajiban sewa LCT atau angkutan alat berat sejak tanggal 16 Nopember 2008 sampai gugatan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdjse*) dan kerugian dibayar lunas.

7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I dan Terggugat II lalai melaksanakan isi Putusan ini.

8 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat atas isi Putusan Perkara ini.

9 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini.

ATAU ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya yang bernama JUNAIDI,S.H dan SUGENG ARIBOWO, S.H,M.M Advokat/Pengacara berkantor Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EJJ And ASSOCIATES Advokat - Legal Consultan, beralamat Kantor Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Rt. 16 Kayu Tangi (Seberang Komplek Simpang Gusti) Telp (0511) 6167111 Hp. 0813 5140 6088 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70123 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013 (terlampir) yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 77/PEN SK/PDT/2013/PN BJB, sedangkan Tergugat I hadir diwakili oleh kuasanya yang bernama THAMRIN DJON,S.H., H.M.MUCHTAR,S.H. Advokat/Konsultan dan Penasehat Hukum pada kantor Pelayanan hukum THAMRIN DJON,S.H.& REKAN, berkantor di Jl.Bangau Putih Rt.06 No.68, Beruntung Jaya, Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2013,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri B Nomor: 77/PEN,SK/2013/PN BJB, sedangkan Tergugat II yang bernama BUDIONO dan Turut Tergugat I WAGIYEM hadir sendiri, sedangkan SYARIFUDDIN, Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan Pihak Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan difasilitasi oleh seorang mediator yang bernama ACHMAD SOBERI,S.H., berdasarkan penunjukkan oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan pihak Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan jawaban yang bunyinya sebagai berikut:

I GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- 1 Dalam Proses Party Penggugat tidak akurat menarik pihak yaitu tidak jelas menyebut atau menerangkan identitas subjek para pihak utamanya subjek Turut Tergugat II (SYARIFUDDIN) apa pekerjaannya, apa warganegaraanya, dimana jelas alamatnya di jalan Komplek Beruntung jaya karena komplek Beruntung jaya tersebut sangat luas, dan sangat banyak jalan dan gangnya, ada jalan Darmawangsa, ada jalan gajah mada ada jalan Arjuna 1 s/d Arjuna 3 dan seterusnya;
- 2 Menurut Tergugat II Syarifuddin Turut Tergugat II sudah lama meninggal dunia allahualam bissawab; jadi menggugat orang yang sudah meninggal tidak bakal hadir kepersidangan perkara ini, kalau memang Turut tergugat II telah meninggal, setiap buktinya Relaas panggilan Sidang tidak dapat menemukan Turut Tergugat II;
- 3 Gugatan Penggugat tidak memuat kejelasan, apakah ini gugatan yang berdasarkan onrechtmatige daad atau karena waanprestatie;

Kalau waanprestatie artinya lalai memenuhi janji atau membayar hutang, tetapi nyatanya Penggugat dirugikan sebesar Rp.767.000.000,- (dalil gugat penggugat point 3) ini pengertiannya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa kalau penggugat berargumen (dalil point 4) Tergugat I dan tergugat II waanprestatie karena janji yang menimbulkan hutang pada Penggugat, maka seharusnya :

- 1 Berdasarkan surat perjanjian apa, tanggal berapa, siapa siapa subjek yang membuat perjanjian, apa objek yang diperjanjikan, kalau sewa barang jenis apa yang dipersewakan, berapa sewa perhari, atau perminggu, perbulan, apa resiko dan sangsi dan sebagainya.
- 2 Seperti halnya Tergugat I adalah direktur dari CV. Miska karya, yang namanya badan Usaha itu ada Pengurus ada Komisaris ada Persero, tentu secara hukum ada subjek yang berwenang melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan, sesuai ketentuan Anggaran dasar (AD) dan anggaran Rumah Tangga (ART) dari badan usaha tersebut, utamanya bagi tergugat I jadi berdasarkan perjanjian apa yang ditandatangani Tergugat I sehingga turut digugat menanggung hutang Rp.767.000.000,- pada penggugat.

Sama sekali tidak jelas causalitit atau dalil gugatan penggugat dalam perkara ini.

JAWABAN POKOK PERKARA

- 1 Tidak jelas berdasarkan kuasa Turut tergugat II apa yang dibawahnya Penggugat membicarakan pekerjaan membicarakan pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II;
- 2 Tergugat pada bulan Mei 2008 tidak pernah bertemu penggugat membicarakan jasa penyewaan LCT atau Angkutan alat berat dengan Penggugat, dan tidak merasa ada membuat atau menandatangani Surat penunjukan SP/03/MK/05/BB/08 tanggal 6 Mei 2008 entah kalau surat itu palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tergugat I dalam usaha tidak pernah memakai jasa atau bekerja sama jasa penyewaan LCT atau angkutan alat berat bulan mei, Juni September 2008.
- 4 Sehingga tidak merasa Tergugat I mempunyai beban hutang pada Penggugat.
- 5 Kalau ada pernyataan yang melibatkan pembayaran hutang pada Penggugat dibulan Nopember 2008, itu surat mungkin palsu, atau Tergugat I dijemak untuk bayar pada penggugat yang bukan hutangnya Tergugat I;
- 6 Nah itulah buktinya Oktober 2008 tergugat II melalui Turut tergugat I menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3664 atas nama Turut Tergugat I untuk jaminan Sewa LCT pada Penggugat;
 - a Jadi sama sekali tidak melibatkan Tergugat I, karena sesungguhnya Tergugat I tidak tahu menahu dengan urusan sewa LCT Penggugat.
- 7 Maka secara hukum Tergugat I tidak dapat dituntut dan tidak dapat dilibatkan soal sewa LCT dan segala keterlambatan pembayaran uang sewanya pada Penggugat;
- 8 Jauh lagi masalah bunga keterlambatan bukan saja tidak ada perjanjiannya, juga Tergugta i tidak pernah terlibat, dalam penggunaan jasa sewa LCT Penggugat;
- 9 Tergugat I secara hukum tidak ada prestrasi pada Penggugat, maka secara hukum pula tidak ada kewajiban apapun pada Penggugat.
- 10 Penggugat keliru besar minta Pengadilan Negeri menyertakan Tergugat I sebagai waanprestatie.
- 11 Secara hukum gugatan Penggugat yang kabur ini hasilnya juga illusoir, jadi secara hukum tidak ada hak untuk dilakukan conservatoir beslag pada benda atau harta siapapun juga;
- 12 Secara hukum pula karena itu dan karenanya tidak ada hak dan tidak patut Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) pada siapapun dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Uitvoerbaar bij voorrad tidak memungkinkan bagi tuntutan pokok gugatan saja tidak jelas

cenderungannya dan hukum keadilan dan kepatutan lebih mengarah kepada
mengesampingkan saja permohonan Penggugat semacam itu.

-----Bahwa berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana terurai diatas, mohon berkenan kiranya

Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan dalam perkara ini :

Dalam Eksepsi

= Menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna

= menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dan atau paling tidak :

= Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

= Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini pada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan
jawaban yang bunyinya sebagai berikut:

I Yang saya ketahui sewa LTC tersebut- Pertrip satu kali jalan : Banjarmasin Tuhup

Kalteng Rp29.000.000,-+ Solar 1000 Ltrx 6.000.000 + Premi kapal 3.000.000 Total

Pertrip : 38.000.000.

II Dan pembayaran sudah saya bayarkan :

1 Pertama di Bulan April 2008 Rp.137.500.000,-

2 Kedua di bulan April 2008 Rp.265.000.000,-

3 Ketiga di bulan september 2008 Rp.200.000.000,-

Total Rp.602.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Jadi ada tagihan lagi sebesar Rp.767.000.000,- itu saya belum jelas rincian tagihan apa?

IV Dan mengenai sisa tagihan itu pernah dimusyawarahkan di kediaman Tergugat II (Budiono) tanpa sepengetahuan saya (Budiono).

V Dan apalagi mengenai tagihan dari pemberi kerja sudah diputuskan dengan surat putusan : sp/03/mk/08 tertanggal 6 mei 2008 oleh tergugat I (H Rahmadani Mangin) kepada saya Tergugat II (Budiono)

VI Dan tagihan : invoice langsung ditandatangani tergugat I, otomatis uang yang masuk dari pemberi kerja PT AKT berpindah ke reck H. Rahmadani Mangin.

VII Dan saat itu muncul tagihan tersebut.

Note : Penggugat dalam penagihan tersebut harus merinci kapl : LTC yang dipakai ke Tuhup dan diketahui pihak P.T. AKT dilokasi Tuhup

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang bunyinya sebagai berikut:

I Dalam gugatan : Penggugat membuat gugatan banyak yang tidak benar.

II Dalam gugatan point 6 tidak benar suami saya/ tergugat II meminta turut tergugat I/ menjaminkan Sertifikat tanah karena kejadian itu suami saya berada di Balikpapan kalimantan Timur, dan tidak mengetahui adanya pertemuan itu.

III Dalam penyerahan Sertifikat itu memaksa pihak Tergugat I untuk menjaminkan Surat berharga;

IV Dan melalui turut Tergugat II sdr. Syafuddin memohon meminjamkan pada Tergugat I Sertifikat tanah Tersebut dan akan dikembalikan dalam waktu 10 hari, bila ada pembayaran dari pihak PT Asmin Kualindo Tuhup.

V Dan sampai saat ini sertifikat tersebut belum dikembalikan, dan saya mohon sertifikat dengan Nomor : 3664 atas nama saya Wagiyem, dikembalikan pada saya, karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan jaminan Hutang piutang dan saya tidak mengetahui urusan para Penggugat dan

Tergugat dalam pekerjaan jasa Angkutan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan dalam sidang tanggal 27 Nopember 2013 dan kemudian Tergugat I telah mengajukan Dupliknya yang disampaikan dalam sidang tanggal 12 Desember 2013, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Duplik, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Fotocopy dari fotocopy surat Penunjukan SP/03/MK/05/BB/08 tertanggal 6 Mei 2008 yang ditandatangani oleh H.RAHMADANI MANGIN ; (Bukti P-1)
- 2 Fotocopy dari fotocopy Surat tertanggal 22 Oktober 2008 dari Wagiyem kepada Budiono S untuk menggunakan tanah milik a.n. Wagiyem No.3664 yang terletak diKelurahan Guntung Manggis, Kecamatan landasan Ulin kota Banjarbaru, untuk dijadikan jaminan sisa hutang sewa LCT/ angkutan alat berat PT Asmin Koalindo TUHUP tujuan Muara Tuhup, Kalteng (Bukti P-2)
- 3 Fotocopy sertifikat hak Milik nomor 3664 terletak di Kelurahan guntung manggis, Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Ukur tanggal 13 Nopember 2007 No.704/GM/2007 luas 464 M2 atas nama Wagiyem (Bukti P-3)
- 4 Fotocopy Rincian sisa hutang sewa LCT oleh CV Misna Karya atas nama Tergugat II yang ditandatangani Tergugat II selaku pelaksana Staf Operasional lapangan, Tergugat I selaku Mengetahui direktur CV Misna Karya dan Turut tergugat II selaku saksi Staf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan untuk melakukan penyelesaian terhitung ± 6 s/d 16 Nopember 2008; (Bukti

P-4);

5 Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 2008 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan disaksikan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Pujihartono serta diketahui oleh Ketua Rt.05/I Kelurahan Guntung Manggis. (Bukti P-5)

6 Fotocopy Surat Perjanjian antara Tergugat II dan Tergugat II tertanggal 19 Nopember 2008 untuk melunasi hutang pada Penggugat selaku Direktur CV Rannisa sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) paling lambat tanggal 25 Desember 2008 dan pelunasan hutang tersebut untuk pembayaran sewa LTC bulan (juni- juli 2008) Bukti P-6;

7 Fotocopy Perjanjian antara Tergugat II dan Tergugat I tertanggal 20 Nopember 2008 untuk melunasi hutang kepada penggugat paling lambat 25 Desember, Bukti P-7;

8 Fotocopy surat Pernyataan dari Turut Tergugat II (Syarifuddin) tertanggal 9 Desember 2013 Bukti P-8;

9 Fotocopy dari fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) NIK : 6371011304660004 atas nama Turut Tergugat II (Syarifuddin) Bukti P-9;

10. Fotocopy Turunan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Rannisa Nomor : 19 Tanggal 09 Februari 2008 dihadapan Notaris Henny Rupiyantri,S.H. (Notaris di Banjarmasin) Bukti P-10;

11. Fotocopy Salinan Akta perubahan Anggaran dasar perseroan Komanditer CV Rannisa Nomor : 02 Tanggal 04 Oktober 2012 dihadapan Notaris Henny Rupiyantri, S.H. (Notaris di Banjarmasin) Bukti P -11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy yang telah disesuaikan dengan

Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, kecuali bukti P-1, P-2,

P-9, tidak ada aslinya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti

Penggugat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Akte Notaris Bahtiar No.65 tanggal 9 Februari 1982 tentang Perseroan Komanditer CV Misna Karya (Bukti TI-1);
- 2 Fotocopy Akte Notaris Noor Alamsyah, S.H. No.30 tanggal 21 Maret 1995 tentang Akta Pemasukan dan Pengeluaran sebagai persero serta Perubahan Anggaran dasar CV Misna Karya (Bukti T I-2)
- 3 Fotocopy Surat CV Misna Karya No.070/MK-SP/BJB/X/2006 (Bukti T I-3);
- 4 Fotocopy Surat Misna Karya No.028/MK-BJB/VI/2012 (Bukti T I-4)

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy tertanda T I-1 s.d T I-4 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat I dalam perkara ini; ----

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mengajukan Bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi WALUYO PRAPTOHADI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia mengetahui hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak tahu hubungan kerja apa;
- Bahwa saat kejadian kira kira tahun 2008 saksi kerja dipelabuhan;
- Bahwa saksi kerja di pelabuhan atas permintaan atau perintah dari pemilik alat untuk angkut ke pelabuhan sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai pemilik kapal/ jasa angkut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat tetapi saksi pernah mengangkut barang Tergugat atas perintah Penggugat sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat II saat Penggugat minta angkut barang Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Turut Tergugat II Desember 2013 di Gunung sari saat makan bersama;
- Bahwa alat yang diangkut berupa alat berat seperti exavator, bulldozer;
- Bahwa selain saksi, ada 3 (tiga) orang lain yang kerja dengan Penggugat ;
- Bahwa alat berat yang diangkut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa alat yang diangkut dari Banjarmasin ke Muara Tuhup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sewa jasa angkut tersebut;
- Bahwa sebelum itu saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui saat saksi diminta jadi saksi karena Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa kapal milik Penggugat khusus mengangkut alat berat dan minyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya kontrak kerja, bahwa tugas saksi hanya angkut dari darat ke laut;

2 Saksi SUTIONO ; -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia pernah tanda tangan surat pernyataan karena saksi sebagai wakil Ketua RT ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil ketua RT sejak tahun 1986 sampai tahun 2008;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan di surat perjanjian;
- Bahwa saksi pernah dipanggil di rumah tergugat II dan disodorkan surat perjanjian untuk ditandatangani, tapi saksi tidak tahu itu surat perjanjian apa dan masalah apa;
- Bahwa saat di rumah Tergugat II saksi tidak bertemu dengan Tergugat II namun istrinya yaitu turut Tergugat I dan Budi Hartono (ipar Turut tergugat I);
- Bahwa di dalam Surat perjanjian tersebut tanggal 16 Nopember 2011 tidak ada Tergugat I;
- Bahwa sebelumnya Tergugat II menelpon Saksi untuk datang kerumahnya untuk menyaksikan surat perjanjian masalah hutang piutang;
- Bahwa sebelum tandatangan surat perjanjian saksi membaca surat tersebut;
- Bahwa mengenai perundingan saksi tidak tahu, ia hanya mengetahui isinya saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanda tangan saksi melihat di surat tersebut sudah ada tanda tangan yang lain yaitu Tergugat II dan Turut tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah persisnya hutang piutang tersebut, saksi hanya mendengar masalah jual beli tanah dengan jaminan surat tanah;
- Bahwa saksi diminta sebagai saksi untuk mengetahui dan tanda tangan surat pernyataan masalah utang piutang antara Penggugat dan Tergugat II tersebut karena saat itu ketua RT sedang pergi ke Jawa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Syarifuddin/ Turut Tergugat II;
- Bahwa sebelum tanda tangan surat pernyataan disitu sudah terdapat tandatangan yang lain Tergugat II dan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa utang dari Tergugat I dan Turut tergugat I;
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat II bahwa ia menjaminkan sertifikat tanah untuk menjamin pembayaran hutangnya;
- Bahwa tanah tersebut letaknya setengah kilometer dari rumah saksi, setahu saksi sudah ada bangunannya akan tetapi luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa baru kali ini saksi menandatangani surat yang saksi tidak tahu permasalahannya, karena sebagai adik dia hanya dimintai tolong untuk mengetahui dan menandatangani saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut maka Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I akan menanggapi dengan Kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi – saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 Februari 2014 sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

- 1 Dalam Proses Party Penggugat tidak akurat menarik pihak yaitu tidak jelas menyebut atau menerangkan identitas subjek para pihak utamanya subjek Turut Tergugat II (SYARIFUDDIN apa pekerjaannya, apa warganegaranyaannya, dimana jelas alamatnya di jalan Komplek Beruntung jaya, karena komplek Beruntung jaya tersebut sangat luas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat banyak jalan dan gangnya, ada jalan Darmawangsa, ada jalan Gajah Mada ada

jalan Arjuna 1 s/d Arjuna 3 dan seterusnya;

- 2 Menurut Tergugat II Syarifuddin Turut Tergugat II sudah lama meninggal dunia allahualam bissawab; jadi menggugat orang yang sudah meninggal tidak bakal hadir kepersidangan perkara ini, kalau memang Turut tergugat II telah meninggal, setiap buktinya Relaas panggilan Sidang tidak dapat menemukan Turut Tergugat II;
- 3 Gugatan Pengugat tidak memuat kejelasan, apakah ini gugatan yang berdasarkan onrechtmatige daad atau karena wanprestatie;
- Kalau wanprestatie artinya lalai memenuhi janji atau membayar hutang, tetapi nyatanya Penggugat dirugikan sebesar Rp.767.000.000,- (dalil gugat penggugat point 3) ini pengertiannya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Bahwa kalau penggugat berargumen (dalil point 4) Tergugat I dan tergugat II wanprestatie karena janji yang menimbulkan hutang pada Penggugat, maka seharusnya :

- 1 Berdasarkan surat perjanjian apa, tanggal berapa, siapa siapa subjek yang membuat perjanjian, apa objek yang diperjanjikan, kalau sewa barang jenis apa yang dipersewakan, berapa sewa perhari, atau perminggu, perbulan, apa resiko dan sanksi dan sebagainya.
- 2 Seperti halnya Tergugat I adalah direktur dari CV. Miska karya, yang namanya badan Usaha itu ada Pengurus ada Komisaris ada Persero, tentu secara hukum ada subjek yang berwenang melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan, sesuai ketentuan Anggaran dasar (AD) dan anggaran Rumah Tangga (ART) dari badan usaha tersebut, utamanya bagi tergugat I jadi berdasarkan perjanjian apa yang ditandatangani Tergugat I sehingga turut digugat menanggung hutang Rp.767.000.000,- pada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama sekali tidak jelas causalitit atau dalil gugatan penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didasarkan kepada perjanjian pemberian jasa penyewaan LCT atau angkutan alat berat antara Penggugat dengan Tergugat I dan sebagai pelaksana Tergugat II, yang mana dalam suatu perjanjian terdapat asas hukum bahwa perjanjian hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya ; --

Menimbang, bahwa adalah hak seorang yang dirugikan kepentingan hukumnya untuk menentukan siapa yang akan digugatnya yang telah merugikan kepentingan hukumnya tersebut (bandingkan dengan *Putusan Mahkamah Agung* : tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat I yang menyatakan bahwa Penggugat tidak akurat menarik pihak dan tidak menyebut atau menerangkan identitas Subjek para pihak utamanya Turut Tergugat II (Syarifuddin) dan pernyataan bahwa Syarifuddin sebagai Turut tergugat II sudah meninggal dunia (namun tidak disertai bukti Surat Kematian yang mendukungnya) dalam perkara ini adalah tidak mengakibatkan gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga eksepsi Tergugat atas hal tersebut adalah patut dan berdasar menurut hukum untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi yang dalam hukum perdata dikategorikan kepada 4 macam, yaitu :-----

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa pasal 1243 KUHPdata, mengatur tentang penggantian biaya, rugi dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat I Gugatan Pengugat tidak memuat kejelasan, apakah ini gugatan yang berdasarkan onrechtmatige daad atau karena waanprestatie Majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2013 pada positanya telah menguraikan dengan jelas dasar dari gugatannya adalah perbuatan wanprestasi, oleh karena itu gugatan penggugat sudah jelas dasar gugatannya dan tidak ada pertentangan antara posita dan gugatan tersebut sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat tidak memuat kejelasan (obsuur libel) adalah patut dan berdasar untuk ditolak ;

Menimbang, mengenai jawaban Tergugat I mengenai penggugat berargumen (dalil point 4) Tergugat I dan tergugat II waanprestatie karena janji yang menimbulkan hutang pada Penggugat, maka seharusnya : Berdasarkan surat perjanjian apa, tanggal berapa, siapa siapa subjek yang membuat perjanjian, apa objek yang diperjanjikan, kalau sewa barang jenis apa yang dipersewakan, berapa sewa perhari, atau perminggu, perbulan, apa resiko dan sanksi dan sebagainya serta Seperti halnya Tergugat I adalah direktur dari CV. Miska karya, yang namanya badan Usaha itu ada Pengurus ada Komisaris ada Persero, tentu secara hukum ada subjek yang berwenang melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan, sesuai ketentuan Anggaran dasar (AD) dan anggaran Rumah Tangga (ART) dari badan usaha tersebut, utamanya bagi tergugat I jadi berdasarkan perjanjian apa yang ditandatangani Tergugat I sehingga turut digugat menanggung hutang Rp.767.000.000,- pada Penggugat yang sama sekali tidak jelas causalitit atau dalil gugatan penggugat dalam perkara ini, majelis mempertimbangkan karena jawaban Tergugat I telah memasuki pembuktian dalam materi pokok perkara maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan majelis dalam pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat adalah patut dan berdasar menurut hukum untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat I; -----

Menimbang, bahwa mengenai jawaban dari Tergugat II dan Turut Tergugat I sudah mengenai pokok perkara maka Majelis hakim akan mempertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat memberikan jasa penyewaan LCT atau angkutan alat berat kepada Tergugat I sedangkan untuk pelaksanaannya di lapangan telah ditunjuk Tergugat II berdasarkan Surat Penunjukan SP/03/MK/05/BB/08 tanggal 6 Mei 2008.
- 2 Bahwa awalnya kerjasama jasa penyewaan LCT atau angkutan alat berat berjalan dengan lancar akan tetapi memasuki bulan Juni – September 2008 pembayaran kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II mengalami keterlambatan sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- 3 Bahwa pada bulan Nopember 2008 Penggugat telah menagih sisa jasa sewa LCT atau angkutan alat berat yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi belum mendapat respon secara baik.
- 4 Bahwa untuk menjamin kewajiban sewa LCT atau angkutan alat berat Tergugat I dan Tergugat II pada bulan Nopember 2008 dimana pihak Tergugat I dan Tergugat II telah membuat surat pernyataan untuk melunasi kewajiban sewa LCT atau angkutan alat berat kepada Penggugat, tetapi sampai sekarang kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menyebabkan Penggugat

mengalami kerugian besarnya diperhitungkan sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat I Tidak jelas berdasarkan kuasa Turut tergugat II apa yang dibawahnya Penggugat membicarakan pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II;
- 2 Tergugat pada bulan Mei 2008 tidak pernah bertemu penggugat membicarakan jasa penyewaan LCT atau Angkutan alat berat dengan Penggugat, dan tidak merasa ada membuat atau menandatangani Surat penunjukan SP/03/MK/05/BB/08 tanggal 6 Mei 2008 entah kalau surat itu palsu.
- 3 Tergugat I dalam usaha tidak pernah memakai jasa atau bekerja sama jasa penyewaan LCT atau angkutan alat berat bulan mei, Juni September 2008, Sehingga tidak merasa Tergugat I mempunyai beban hutang pada Penggugat.
- 4 Kalau ada pernyataan yang melibatkan pembayaran hutang padaPenggugat dibulan Nopember 2008, itu surat mungkin palsu, atau Tergugat I dijemak untuk bayar pada penggugat yang bukan hutangnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Yang Tergugat II ketahui sewa LTC tersebut- Pertrip satu kali jalan : Banjarmasin Tuhup Kalteng Rp29.000.000,-+ Solar 1000 Ltrx 6.000.000+ Premi kapal 3.000.000 Total Pertrip : 38.000.000.
- 2 Bahwa pembayaran sudah saya bayarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama di Bulan April 2008 Rp.137.500.000,-

Kedua di bulan April 2008 Rp.265.000.000,-

Ketiga di bulan september 2008 Rp.200.000.000,-

Total Rp.602.500.000,-

3 Jadi ada tagihan lagi sebesar Rp.767.000.000,- itu saya belum jelas rincian tagihan apa? dan mengenai sisa tagihan itu pernah dimusyawarahkan di kediaman Tergugat II (Budiono) tanpa sepengetahuan Tergugat II (Budiono).

4 mengenai tagihan dari pemberi kerja sudah diputuskan dengan surat putusan : sp/03/mk/08 tertanggal 6 mei 2008 oleh tergugat I (H Rahmadani Mangin) kepada saya Tergugat II (Budiono) .

5 tagihan : invoice langsung ditandatangani tergugat I, otomatis uang yang masuk dari pemberi kerja PT AKT berpindah ke reck H. Rahmadani Mangin dan saat itu muncul tagihan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Dalam gugatan : Penggugat membuat gugatan banyak yang tidak benar.
- 2 Dalam gugatan point 6 tidak benar suami saya/ tergugat II meminta turut tergugat I/ menjaminkan Sertifikat tanah karena kejadian itu suami saya berada di Balikpapan kalimantan Timur, dan tidak mengetahui adanya pertemuan itu.dalam penyerahan Sertifikat itu memaksa pihak Tergugat I untuk menjaminkan Surat berharga;
- 3 melalui turut Tergugat II sdr. Syafuddin memohon meminjamkan pada Tergugat I Sertifikat tanah Tersebut dan akan dikembalikan dalam waktu 10 hari, bila ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari pihak PT Asmin Kualindo Tuhup dan sampai saat ini sertifikat tersebut

belum dikembalikan;

- 4 Turut Tergugat mohon sertifikat dengan Nomor : 3664 atas nama saya Wagiyem, dikembalikan karena bukan jaminan Hutang piutang dan tidak mengetahui urusan para Penggugat dan Tergugat dalam pekerjaan jasa Angkutan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, turut Tergugat I telah diperoleh fakta bahwa memang ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penyewaan jasa LCT angkutan berat yang dikuatkan dengan bukti P-1 yaitu Surat Penunjukan SP/03/MK/05/BB/08 yang ditandatangani H Rahmadani Mangin;

Menimbang, bahwa mengenai kerjasama jasa penyewaan LCT atau angkutan alat berat memasuki bulan Juni – September 2008 pembayaran kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II mengalami keterlambatan sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dan dibantah dengan jawaban Tergugat I bahwa tidak pernah membuat atau menandatangani Surat penunjukan SP/03/MK/05/BB/08 tanggal 6 Mei 2008 dan Tergugat I dalam usaha tidak pernah memakai jasa atau bekerja sama jasa penyewaan LCT atau angkutan alat berat bulan mei, Juni September 2008, Sehingga tidak merasa Tergugat I mempunyai beban hutang pada Penggugat, sedangkan jawaban Tergugat II bahwa Tergugat II telah melakukan pembayaran Rp.602.500.000,- (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tidak disertai/ ditunjukan bukti di persidangan dan dengan Surat Putusan :sp/03/mk/08 tertanggal 6 Mei 2008 oleh tergugat I (H Rahmadani Mangin) kepada Tergugat II dan tagihan invoice langsung ditangani Tergugat I otomatis uang yang masuk dari pemberi kerja PT AKT masuk ke rekening rahmadani Mangin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat II yang tidak dibantah kebenarannya

bahwa memang benar adanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penyewaan jasa LCT angkutan berat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka **yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar sewa LCT atau angkutan berat sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat ?**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dan dua orang saksi yaitu :1. Saksi Waluyo Praptohadhi dan 2. Saksi Sutiono, sedangkan Tergugat I mengajukan surat bukti tertanda TI-1 sampai dengan TI-4;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy dari fotocopy surat Penunjukan SP/03/MK/05/BB/08 tertanggal Mei 2008 yang ditandatangani oleh H.RAHMADANI MANGIN (Bukti P-1) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 diatas dapat dikategorikan sebagai suatu surat yang bukan akte karena yang dimaksud dengan akte adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak awal untuk maksud pembuktian, sementara bukti P.1 berisi Surat penunjukan SP/03/MK/05/BB/08 tanggal 6 Mei 2008 yang isinya mencantumkan tanda tangan pembuatnya oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai suatu surat yang bukan akte dan sesuai ketentuan pasal 1881 KUHPerdara nilai pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menerangkan tentang adanya Penunjukan H Rahmadani Mangin kepada stafnya yaitu Budiono untuk melaksanakan pengadaan sewa kapal/ LCT dengan CV Ranisa/ H Hairani sebagai Penggugat untuk pekerjaan transportasi peralatan PT Asmin Koalindo Tuhup , di Tuhup dari Banjarmasin ke Tuhup dan yang tercantum dalam bukti tersebut dan secara tidak langsung menerangkan tentang adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan II dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 tersebut berdasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 ,P.7,P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa foto copy sesuai dengan aslinya bukti mana dapat diperlihatkan aslinya (kecuali P-2 dan P-9) oleh Penggugat di persidangan maka berdasarkan ketentuan hukum acara bukti tersebut dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa atau perbuatan (bukti yang sah) oleh karenanya patut serta berdasar menurut hukum dapat dipergunakan memperkuat pembuktian penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa didapat pengakuan dari Penggugat dan dari jawaban Tergugat II didukung bukti P-4 yang tidak dibantah kebenarannya yaitu tentang adanya kewajiban yang harus dibayar bulan Juni – September 2008 yaitu pembayaran kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II mengalami keterlambatan sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah); Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa pada bulan Nopember 2008 Penggugat telah menagih sisa jasa sewa LCT atau angkutan alat berat yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi belum mendapat respon secara baik. (Bukti P-4 mengenai persetujuan pembayaran dan perhitungan sewa yang didalamnya tertera jumlah kewajiban yang harus dibayarkan Rp. 767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan ditandatangani oleh Syaifudin, Budiono S dan Rahmadi Mangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat Pernyataan yang ditandatangani Rahmadani Mangin, mengenai penyelesaian hutang piutang dengan H Hairani Rp.767.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan P-6 Surat perjanjian akan melunasi hutang yang dibuat Rahmadani M dan Budiono (untuk Juni s/d Juli 2008) disaksikan Syaifuddin dan Abdul Gapur, P-7 Perjanjian pelunasan hutang, maka hal tersebut merupakan kebenaran **yang tidak terbantahkan tentang adanya kewajiban Tergugat I yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah)** hal tersebut juga diperkuat pula oleh bukti P-8 yang berupa surat pernyataan yang dibuat Syarifuddin (Turut Tergugat II) mengenai adanya hubungan H Rahmadani Mangin (Tergugat II dan Budiono (Tergugat II) ada melakukan kerjasama atau pernah ,menyewa kapal LCT milik Cv Ranisa milik H Hairani, dan adanya kewajiban untuk membayar harga sewa kepada Penggugat yang belum terbayarkan, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Waluyo Praptohadhi yang diajukan Penggugat di persidangan yang menerangkan bahwa sekitar tahun 2008 pernah mengangkut barang Tergugat I dan II atas perintah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perjanjian sewa kapal LCT antara Penggugat dan Tergugat dan masih ada kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah), oleh karenanya patut dan berdasar petitum ke-5 penggugat tentang adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II membayar sewa LCT atau angkutan alat berat kepada Penggugat sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan belum dibayarnya kewajiban membayar sewa LCT atau angkutan alat berat kepada Penggugat Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) maka Petitum ke 2 Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji patut dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I tersebut untuk dikesampingkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bantahan yang didalilkan Tergugat I dalam jawabannya tersebut tidak dapat dibuktikan

oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah didapat suatu keadaan bahwa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut belum dibayar, dengan demikian terhadap keadaan atau kondisi Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak dapat membayar hutangnya tersebut, dalam ketentuan hukum perdata dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan cidera janji atau wanprestasi yang dalam hukum perdata dikategorikan kepada 4 macam, yaitu :-----

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap petitum 1 Penggugat yang menuntut Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji adalah patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata ditentukan bahwa atas lalainya debitur memenuhi suatu perikatan kepadanya dikenakan hukuman untuk mengganti atau membayar biaya, kerugian dan bunga ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan pembayaran besaran bunga dimaksud, Majelis Hakim dapat menentukan besarnya sesuai dengan rasa keadilan (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1253 K/Sip/1973) ;

Menimbang, bahwa petitum 6 Penggugat yaitu Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga 6% dari kewajiban sewa LCT atau angkutan alat berat sejak tanggal 16 Nopember 2008 sampai gugatan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap (inkracht van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gewisdjse) dan kerugian dibayar lunas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut untuk

menetapkan besarnya bunga atau kelalaian si Tergugat membayar hutangnya, Majelis Hakim berpedoman kepada besarnya bunga perbankan pada salah satu Bank BUMN yaitu sebesar 7,5 % pertahun, maka bunga yang harus dibayar oleh tergugat adalah $7.5 \% \times \text{Rp. } 767.000.000,-$ adalah Rp. 57.525.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pertahun, dan bunga sejumlah Rp. 57.525.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibagi 12 bulan maka didapat sejumlah **Rp. 4.793.750,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** setiap bulannya bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II serta bukti yang diajukan Penggugat, dapat dibuktikan secara pasti sejak kapan dimulainya Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar, oleh karenanya untuk menentukan hal tersebut, Majelis Hakim menentukan bunga tersebut dibayarkan sejak Nopember 2008 sampai dengan Putusan atas perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakan atas benda-benda dan surat-surat yang terdiri, antara lain :

- 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Jalan Aries V, Komplek Kehutanan, No. 54, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama H. RAHMADANI MANGIN
- 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Jalan Cokrokusumo Komplek Kehutanan No. 63 Rt. 52, Kelurahan Sungai Besar, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama BUDIONO. S.
- 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Jalan Karang Rejo No. 41 Rt. 05 Rw. 01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atas nama BUDIONO. S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3664 atas nama

WAGIYEM.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tentang penyitaan harta milik Tergugat I, II, dan Turut Tergugat I, yang mana selama proses persidangan berlangsung sampai dengan dijatuhkannya putusan ini tidak pernah diajukan oleh Penggugat dalam suatu surat permohonan penyitaan secara tersendiri, maka patut dan berdasar terhadap petitum ke-4 tersebut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 dari gugatan Penggugat supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat I dan II lalai melaksanakan isi putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil maka petitum mengenai uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1346 K/Pdt/1991 tanggal 14-3-1996) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menuntut putusan dapat dilaksanakan secara uit voorbaar bij voorraad (serta merta), Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat adanya alasan yang sangat penting yang mendasar dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikannya sebagaimana yang diatur oleh pasal 191 R.Bg. untuk dijatuhkan putusan yang bersifat uitvoerbaar bij voorraad, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap petitum 9 tersebut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka patut dan berdasar menurut hukum mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdara dan pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata (RBG) serta pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atau wanprestasi ;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kewajiban sewa LCT atau angkutan alat berat kepada Penggugat sebesar Rp.767.000.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) ditambah membayar bunga Rp. 4.793.750,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2008 sampai dengan Putusan atas perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada Hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2014 oleh **BYRNA MIRASARI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, S.H.** dan **ASMA FANDUN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh **SUYANTI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat II ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(SAHIDA ARIYANI, S.H.)

(BYRNA MIRASARI, S.H.)

(ASMA FANDUN, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUYANTI, S.H.)

Rincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan sidang+exploit+PNBP	Rp. 1.300.000,-
4	Biaya materai	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h Rp. 1.391.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)